

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas mengenai mengenai pendapat Wahbah Zuhaili tentang syibhul ‘iddah bagi laki-laki , dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa laki-laki memiliki syibhul ‘iddah, walaupun hanya dalam dua keadaan, yaitu : *Pertama*, jika seorang laki-laki mencerai isterinya dengan talak *raj'i* lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa ‘iddah isteri yang diceraikan selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia mencerai salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa ‘iddah isteri yang diceraikan selesai.

Penyampaian syibhul ‘iddah bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda. Menurut sebagian Ulama Hanafiah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah ‘iddah bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa ‘iddah bagi perempuan. Sedangkan menurut Abu bakar al-dimyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa ‘iddah kecuali dalam dua kondisi tersebut.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai ‘*iddah* secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari’at. Dari penjelasan Wahbah Zuhaili tersebut, dapat disimpulkan bahwa dia termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya ‘*iddah* bagi laki-laki secara tersirat.

2. Yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama mengenai *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki adalah karena ada *mani syar’i*, yaitu : *Pertama*, Islam membatasi seorang laki-laki untuk tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat isteri, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surat An-nissa ayat 3. *Kedua*, Dalam Islam melarang untuk mengumpulkan dua perempuan semahram dalam satu pernikahan sekaligus, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surat An-nissa ayat 23.

Faktor psikologis dan sosial juga menjadi alasan penerapan ‘*iddah* bagi laki-laki, karena beban ganda akan dipikul oleh isteri yang diceraikan ketika dia sedang menjalankan masa ‘*iddah* tapi pada waktu bersamaan suami yang baru mencerainya melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, hal itu karena laki-laki tidak memiliki masa ‘*iddah*. Untuk menjaga hal tersebut tidak terjadi maka laki-laki dibebani kewajiban untuk menjalani masa ‘*iddah* seperti yang dilakukan perempuan.

Selanjutnya, dalam kasus ‘*iddah* talak *raj'i* tujuan Al-qur'an melembagakan ‘*iddah* adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai melakukan rekonsiliasi, kesempatan untuk memikirkan dengan matang apakah akan benar-benar berpisah atau rujuk kembali jika itu yang

terbaik. Maka dari itu, hal tersebut akan terwujud dan lebih kondusif jika jika dari pihak laki-laki dan perempuan sama-sama menjalankan ‘*iddah*, karena jika hanya pihak perempuan yang menjalankan ‘*iddah* maka tujuan tersebut akan sulit diwujudkan.

B. Saran-saran

1. Hendaknya masyarakat, khususnya kaum laki-laki memahami bahwa dalam Islam sebenarnya laki-laki memiliki masa ‘*iddah*. Sehingga ketika terjadi perceraian, laki-laki tidak harus menunggu beberapa waktu untuk dapat menikah dengan perempuan lain.
2. Diharapkan aturan tentang ‘*iddah* bagi laki-laki dipertegas lagi dengan dibuatkan aturan dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar ketentuan tersebut lebih efektif dan mengikat.
3. Dengan adanya aturan tentang ‘*iddah* bagi laki-laki diharapkan akan tercipta suatu keadilan bagi perempuan , karena dalam Islam sebenarnya kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama.
4. Hasil studi ini diharapkan tidak hanya menjadi karya ilmiah, yang tidak dilanjutkan penelitiannya, atau tidak disentuh sama sekali, namun juga menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian yang sejenis dan lebih mendalam.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang sejati.

Tak ada gading yang tak retak, begitulah pepatah mengatakan, dan dalam hal ini mengingat kemampuan terbatas, maka apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, penggunaan bahasa maupun analisisnya, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini. Penulis juga mengharapkan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun dari pembaca. Dan dengan beriringnya do'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya. Amin.